



**P E N E T A P A N**

**Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ptk**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

**HERI ZULKIFLI BINTI MUHSIN SHEBAN**, lahir di Pontianak tanggal 02 Januari 1968, NIK. 6104170201680003, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan M. Sohor, Komplek Puri Indah Blok C.4 RT.004 RW.006, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon I**;

**NURLAILA BINTI LUTHFI**, lahir di Ketapang tanggal 08 Agustus 1980, NIK. 6104174808800004, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan M. Sohor, Komplek Puri Indah Blok C.4 RT.004 RW.006, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ptk tanggal 27 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut;

Nama : **Sahira Binti Heri Zulkifli**  
Tempat,Tgl. Lahir : Ketapang, 21 Maret 2005  
NIK : 6104176103050003  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat tinggal di : Jalan M. Sohor, Komplek Puri Indah Blok C.4  
RT.004 RW.006, Kelurahan Akcaya,  
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

2. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama:

Nama : **Qori Hadmi Bin H. Zulkifli**  
Tempat,Tgl. Lahir : Pontianak, 19 Mei 1991  
NIK : 6171051905910007  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : S-1  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat tinggal di : Jalan Danau Sentarum Gang Mufakat No. 16,  
RT.002 RW.037, Kelurahan Sungai Bangkong,  
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk



5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka dan juga sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Guru di SMAIT AL-MUMTAZ dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
8. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, namun upaya tersebut ditolak berdasarkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Atau Rujuk Nomor: B - 104/Kua.14.01.05/PW.01/VII/2023, tertanggal 14 Juli 2023 dengan alasan penolakan tersebut karena usia anak para Pemohon belum sampai umur 19 (sembilan belas) tahun;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sahira Binti Heri Zulkifli**, lahir di Ketapang tanggal 21 Maret 2005 untuk menikah dengan **Qori Hadmi Bin H. Zulkifli**, lahir di Pontianak tanggal 19 Mei 1991;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan calon mempelai pria bernama **Qori Hadmi Bin H. Zulkifli** sebagai berikut :

- Bahwa benar saya calon mempelai pria yang akan menikah dengan calon mempelai perempuan bernama **Sahira Binti Heri Zulkifli**;
- Bahwa saya calon mempelai pria berumur 32 tahun dan calon mempelai perempuan berumur 18 tahun;
- Bahwa saya calon mempelai pria dengan calon mempelai perempuan sudah saling mencintai dan sudah saling berkenalan selama 1 (satu) tahun, bahkan sudah akrab dengan calon mempelai perempuan;
- Bahwa saya calon mempelai laki-laki sebelumnya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saya sebagai calon suami telah bekerja sebagai Guru di SMAIT AL-MUMTAZ dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) perbulan dan siap untuk menjadi seorang suami dan sebagai calon kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan orang tua calon suami bernama **H. Zulkifli dan Nur Suriati** sebagai berikut :

- Bahwa keluarga besar calon suami sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan anak saya dengan calon mempelai perempuan;
- Bahwa selaku orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa selaku orang tua dari calon suami siap bersedia untuk membimbing, membina rumah tangga mereka kelak nanti kalau sudah berumah tangga supaya tetap rukun. Siap membantu terkait masalah ekonomi, pendidikan dan kesehatan mereka;

Hal. 4 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Heri Zulkifli** dan **Nurlaila** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, atas nama **Heri Zulkifli** dan **Nurlaila**, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga, atas nama **Heri Zulkifli** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Sahira** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.4);
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Sahira** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al Mumtaz Pontianak, atas nama. **Sahira** yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al Mumtaz Pontianak, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Qori Hadmi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.7);

Hal. 5 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk



8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Qori Hadmi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Foto Copy Kartu Keluarga, atas nama **H. Zulkifli** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Foto Copy Ijazah Universita Islam Madinah, atas nama **Qori Hadmi** yang dikeluarkan oleh Kepala Universita Islam Madinah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Foto Copy Surat Keterangan Belum Menikah, atas nama **Sahira** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.11);
12. Asli Surat Pemeriksaan calon Pengantin dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pontianak (bukti P.12)
13. Asli Surat Penolakan Pernikahan, antara **Sahira** dengan **Qori Hadmi**, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Pontianak Kota Pontianak, (bukti P.13);

**B. Saksi:**

1. **Magrib Alfarisi bin Zulkifli**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Danau Sentarum Gang Mufakat RT.002 RW.037, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah abang kandung calon suami anak para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Anak para Pemohon yang bernama **Sahira Binti Heri Zulkifli**;

Hal. 6 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon akan menikah dengan Calon suaminya yang bernama **Qori Hadmi Bin H. Zulkifli**;
- Bahwa Anak Para Pemohon berusia umur 18 tahun dan calon mempelai laki-laki umur 32 tahun;
- Bahwa Calon kedua mempelai sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah saling kenal;
- Bahwa status Anak para Pemohon perawan dan Calon suami Anak para Pemohon jejak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki sebelumnya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Setahu saksi kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon kedua mempelai beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan calon mempelai laki-laki sebagai Guru di SMAIT AL-MUMTAZ dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan cukup untuk biaya hidup berumah tangga;
- Bahwa Calon suami Anak para Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa Calon suami Anak para Pemohon sudah datang melamar kepada para Pemohon selaku orang tua calon isteri dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar calon isteri/Anak para Pemohon terlebih dahulu selain dari Calon suami anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan pernikahan anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena tidak memenuhi persyaratan yaitu calon Anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 7 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena Anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat akrab, dikhawatirkan mereka melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya sudah siap berumah tangga lahir batin;
- Bahwa kedua orang tua kedua belah pihak sudah merestui pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan anak para Pemohon dan Calon suaminya;

2. **Hendra Putra bin Zulkifli**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Danau Sentarum Gang Mufakat No.16 RT.002 RW.037, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ipar calon suami Anak para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak para Pemohon yang bernama **Sahira Binti Heri Zulkifli**;
- Bahwa Anak para Pemohon akan menikah dengan Calon suaminya yang bernama **Qori Hadmi Bin H. Zulkifli**;
- Bahwa Anak Para Pemohon berusia umur 18 tahun dan calon mempelai laki-laki umur 32 tahun;
- Bahwa Calon kedua mempelai sudah saling kenal dan sudah akrab;
- Bahwa status Anak para Pemohon perawan dan Calon suami anak para Pemohon jejak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki sebelumnya belum pernah menikah dengan orang lain;

Hal. 8 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- bahwa Anak para Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon kedua mempelai beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan calon mempelai laki-laki sebagai Guru di SMAIT AL-MUMTAZ dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan cukup untuk biaya hidup berumah tangga;
- Bahwa Calon suami Anak para Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa Calon suami Anak para Pemohon sudah datang melamar kepada para Pemohon selaku orang tua calon isteri dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar calon isteri/Anak para Pemohon terlebih dahulu selain dari Calon suami Anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan pernikahan Anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena tidak memenuhi persyaratan yaitu calon Anak para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan Anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena Anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat akrab, dikhawatirkan mereka melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama;
- Bahwa kedua orang tua kedua belah pihak sudah merestui pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya;
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga;

Hal. 9 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon bernama **Sahira Binti Heri Zulkifli** yang akan menikah dengan **Qori Hadmi Bin H. Zulkifli** namun calon mempelai perempuan belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

*Hal. 10 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk*



Menimbang, bahwa bukti P.1, (KTP atas nama para Pemohon) yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Akta nikah para Pemohon) dan P.3 (Kartu Keluarga Pemohon), yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang mempunyai anak bernama **Sahira Binti Heri Zulkifli**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akta Kelahiran anak para Pemohon), P.5 (Ijazah anak para Pemohon) sehingga membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama **Sahira Binti Heri Zulkifli** tersebut masih berusia 18 atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.6 (Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon) P.7, (Ijazah calon suami anak para Pemohon), yang membuktikan bahwa calon suaminya yang bernama **Qori Hadmi Bin H. Zulkifli** berusia 32 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Surat Keterangan Belum Menikah atas nama **Sahira Binti Heri Zulkifli**, membuktikan bahwa calon isteri belum pernah menikah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa pemeriksaan Surat Kesehatan Calon Pengantin, memberikan bukti bahwa Calon Pengantin sudah memeriksa kesehatannya, sehingga calon pengantin siap untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Sahira Binti Heri Zulkifli** dengan **Qori Hadmi Bin H. Zulkifli** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg

Hal. 11 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk



sehingga membuktikan anak para Pemohon yang bernama **Sahira Binti Heri Zulkifli** yang akan menikah dengan Calon suaminya masih bermur 18 tahun ;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Sahira Binti Heri Zulkifli** menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Qori Hadmi Bin H. Zulkifli** sudah sangat dekat dan sangat akrab;
2. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa Anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadapA
5. anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Guru di SMAIT AL-MUMTAZ dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isterinya kelak;

#### **Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah**

Hal. 12 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta Hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang; bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, rencana pernikahan anak Pemohon, dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang; bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf

*Hal. 13 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Guru di SMAIT AL-MUMTAZ dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Sahira Binti Heri Zulkifli** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Qori Hadmi Bin H. Zulkifli**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian ditetapkan oleh **Drs. A. Fuadi**, Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **Hj. Sitti Dauaniyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

t.t.d.

**Drs. A. Fuadi**

Panitera Pengganti

t.t.d.

**Hj. Sitti Dauaniyah, S.Ag.**

Hal. 15 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

**Untuk salinan yang sama bunyinya oleh**

**PANITERA PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A PONTIANAK**

**Dra. NISA ISTANTRI**

Hal. 16 dari 16/ Hal. Penetapan. No.218/Pdt.P/2023/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)